# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Rumah tangga adalah unit terkecil dari susunan kelompok masyarakat dan dianggap sebagai tempat yang aman karena seluruh anggota keluarga merasa damai dan terlindungi, terlebih lagi anak yang senantiasa berlindung dibawah pengawasan orang tua, namun faktanya kekerasan bisa terjadi dalam keluarga dan pada siapa saja.

Kekerasasan dalam rumah tangga merupakan suatu istilah yang sudah tidak asing lagi di telinga kita karena hampir setiap hari persoalan ini menjadi isu utama baik pada media elektronik, media cetak maupun jejaring sosial. Dalam lingkup rumah tangga, kekerasan dapat terjadi pada siapa saja dan kapan saja terutama pada anak. Hal ini dapat berakibat buruk bagi psikologis anak, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Kekerasan pada anak dan remaja sudah menjadi hal yang krusial terjadi diberbagai negara termasuk Indonesia.

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan perilaku menyakiti dan mencederai secara fisik maupun psikis emosional yang mengakibatkan kesakitan dan distress (penderitaan atau kesulitan) yang tidak dikehendaki oleh pihak yang disakiti yang terjadi dalam lingkup keluarga (rumah tangga) antar pasangan suami istri (*intimate partners*), atau terhadap anak-anak, atau anggota keluarga lain, atau terhadap orang yang tinggal serumah. Kekerasan yang dijumpai tersebut menjadi sebuah fenomena kekerasan dalam rumah tangga yang dapat menimbulkan emosi negatif pada seseorang. Salah satu emosi negatif ini yaitu dapat mengarah pada trauma (Uasni, 2019)

Banyak orang tua yang beranggapan bahwa mendisiplinkan anak adalah mendidik anak dengan kekerasan. Namun kekerasan tidak sama dengan disiplin. Disiplin dilandasi dengan ketegasan dalam menentukan sikap dan ketaatan berperilaku sesuai dengan rencana. Namun ketegasan serta ketaatan tersebut tidak didasari rasa takut adanya ancaman melainkan didasari adanya kesadaran bahwa hal tersebut membawa manfaat besar bagi dirinya. Kekerasan juga mencakup ketaatan, namun ketaatan ini dilandasi perasaan takut. Kekerasan yang sering dialami oleh beberapa anak tidak hanya berupa pemukulan, tetapi juga kata-kata kasar, perlakuan kejam, pengabaian, memaki, bahkan ada yang menjadi korban kekerasan seksual.

Data tindak kekerasan dunia menurut UNICEF pada tahun 2017, setiap 7 menit di suatu daerah di dunia, seorang remaja terbunuh akibat tindak kekerasan. Remaja yang berada pada kisaran umur 15-19 tahun memiliki peluang tiga kali lebih tinggi untuk meninggal daripada remaja usia 10-14 tahun. Tiga perempat dari anak-anak berusia 2-4 tahun di dunia, atau sekitar 300 juta anak mengalami kekerasan psikologis dan/atau hukuman fisik oleh pengasuh mereka di rumah. Sekitar 6 dari 10 anak berusia satu tahun di 30 negara dengan ketersediaan data mengalami disiplin dengan kekerasan. Hampir seperempat anak berusia satu tahun diguncang secara fisik sebagai hukuman dan hampir 1 dari 10 anak dipukul atau ditampar di wajah, kepala atau telinga. Di seluruh dunia, 1 dari 4 anak berumur dibawah lima tahun atau 176 juta anak tinggal dengan ibu yang menjadi korban kekerasan oleh pasangan intim mereka (Tanamal, 2017).

Pusat data dan informasi dari Kemenkes RI (2018) menyatakan bahwa tindak kekerasan yang dilakukan orang tua dalam mendidik anak, urutan pertama didapatkan hasil bahwa 41,86 % orang tua masih membentak dan menakuti, dan 12,44% memanggil bodoh dan lain-lain kepada anak-anaknya. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melakukan survei terkait gangguan mental pada remaja didapatkan data bahwa anak yang sering mengalami kekerasan psikis antara lain anak mengatakan sering dimarahi (56%), dibandingkan dengan anak yang lain (34%), dibentak (23%), dan dipelototi (13%). Menurut anak, pelaku kekerasan psikis yaitu ibu sebanyak 79,5%, ayah 42%, dan kakak/adik 20,4%. Dari sisi orang tua, sebanyak 69,6% ayah dan sebanyak 73% ibu menyatakan melakukan kekerasan psikis (Ashari, 2020 dalam (Devi Juniawati & Zaly, 2021).

Faktanya kekerasan pada remaja dalam lingkup keluarga masih banyak terjadi di Indonesia. Berdasarkan SIMFONII-PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak) pada tahun 2019 menunjukkan bahwa pada periode data kasus tahun 2019 terdapat 5.435 kasus. Jenis kekerasan yang paling sering dialami korban ialah kekerasan fisik dengan jumlah kasus 4.428 dan korban berdasarkan usia terbanyak sejumlah 3.001 kasus pada usia 13-17 tahun. Hingga bulan September 2020, SIMFONII-PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak) mencatat 10.364 total kasus kekerasan di Indonesia. Kasus kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga meningkat

menjadi 6.099 kasus. Korban yang mengalami kekerasan terbanyak masih dipegang oleh remaja berusia 13-17 tahun dengan total 3.674 kasus. Jenis kekerasan yang paling sering dialami korban pada tahun 2020 adalah kekerasan seksual dengan total 4.207 kasus. Terdapat kemungkinan terjadi peningkatan data kekerasan anak dalam ranah rumah tangga melihat data sebelumnya yang terjadi peningkatan (Oktoji & Indrijati, 2021).

Berdasarkan data SIMFONI-PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak) pada tahun 2022 tercatat sebanyak 156 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di provinsi Gorontalo. Kasus kekerasan terhadap anak dibawah umur pada tahun 2022 terbilang tinggi sebanyak 166 anak korban kekerasan di Provinsi Gorontalo yang mengalami kekerasan, baik fisik, psikis hingga kekerasan seksual. Dari data sebelumnya menunjukkan adanya peningkatan kasus kekerasan anak pada tahun 2023 sebanyak 244 kasus, dengan jumlah anak korban kekerasan mencapai 267 orang.

Anak-anak dan remaja sangat rentan terhadap penyakit mental. Hal ini dikarenakan jika seorang anak dipukul oleh orang tuanya pada suatu saat tertentu, ia cenderung akan mengingat terus peristiwa tersebut sebagai peristiwa yang menyakitkan di dalam hidupnya. Inilah yang disebut dengan trauma. Pada anak yang sering menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, beresiko tinggi mengalami trauma setelah kejadian traumatis yang mengakibatkan stress berkepanjangan. Gangguan kecemasan yang mungkin terjadi setelah mengalami atau menyaksikan peristiwa traumatis disebut gangguan stres pascatrauma (PTSD). Peristiwa traumatis, termasuk pelecehan fisik atau seksual, cedera, kekerasan, kecelakaan di jalan, trauma perang, luka bakar parah, dan bencana alam.

PTSD dapat dipicu oleh kejadian traumatis yang menimbulkan perasaan takut, tidak berdaya, atau panik. Akibatnya, korban dihantui oleh kilas balik dan mimpi buruk dari kejadian tersebut. DSM-IV atau *Diagnostic And Statistical Manual Of Mental Disorder* berpendapat bahwa korban biasanya terlalu bersemangat, mudah kaget serta cepat marah. Orang yang memiliki trauma akan menghindari apapun yang dapat mengembalikan ingatan tentang peristiwa tersebut.

Menurut Agung & Ihsan (2018), sebanyak 1.50 % populasi di Indonesia mengalami *Post Traumatic Stress Disorder* (PTSD) dalam kurun waktu empat

tahun karena mengalami berbagai peristiwa kekerasan. Dalam hal ini kekerasan pada anak dalam lingkup rumah tangga merupakan peristiwa traumatis yang dapat menimbulkan trauma psikologis. Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Mardiyati, 2015) yang menyatakan bahwa ketika seseorang mengalami kekerasan baik secara fisik maupun psikologis maka kejadian tersebut akan menjadi trauma yang mendalam terutama pada anak – anak dan remaja. Apabila anak korban kekerasan tidak ditangani dengan baik tidak hanya dampak diatas yang bisa muncul akan tetapi anak juga bisa jatuh pada keadaan *post traumatic stress disorder* (Noviana, 2015). Menurut (Junaedi, 2020) dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara dampak kekerasan dalam rumah tangga pada anak dan kejadian *post traumatic stress disorder* secara signifikan.

Berdasarkan survei awal yang dilakukan di tiga sekolah, yaitu SMP Muhammadiyah Pone, SMP N 1 Limboto, dan SMP N 8 Limboto, data diperoleh melalui observasi dan wawancara pada 20 siswa di setiap sekolah. Hasil survei menunjukkan bahwa siswa yang masih sering mengalami kekerasan dalam rumah tangga lebih banyak ditemukan di SMP N 8 Limboto. Dimana 11 dari 20 anak masih sering mengalami kekerasan dari orang tua atau keluarga, baik itu kekerasan fisik, psikis, penelantaran, atau kekerasan seksual. Setelah menyebarkan kuesioner PTSD kepada 11 anak yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, ditemukan bahwa 5 di antaranya menunjukkan gejala *post-traumatic stress disorder* (PTSD). Hal ini dapat menjadi perhatian bagi para orang tua

Anak adalah buah cinta dari hasil pernikahan, di mana mereka akan tumbuh menjadi pribadi yang baik yang dapat membanggakan kedua orang tuanya, terlebih pada nusa dan bangsa. Allah SWT berfirman dalam surat Ali Imran ayat 38, sebagai berikut:

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهٗۚ قَالَ رَبِّ هَبْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۚ اِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَاۤءِ

*Di sanalah Zakariya mendoa kepada Tuhannya seraya berkata: "Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa". (QS. Ali 'Imran (3) : 38)*

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis melakukan penelitian tentang **“Hubungan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Anak Dengan Gejala *Post Traumatic Stress Disorder* (PTSD) Di SMP N 8 Limboto”**

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian adalah:

1. Kasus kekerasan terhadap anak di Provinsi Gorontalo pada tahun 2023 mengalami peningkatan
2. Anak yang sering mengalami KDRT dapat beresiko tinggi mengalami trauma setelah kejadian traumatis.

## 1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang diatas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut “Adakah Hubungan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Anak Dengan Gejala *Post Traumatic Stress Disorder* (PTSD) Di SMP N 8 Limboto?”.

## 1.4 Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

   Tujuan umum dari penelitian ini untuk mengetahui adakah Hubungan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Anak Dengan Gejala *Post Traumatic Stress Disorder* (PTSD) Di SMP N 8 Limboto.

2. Tujuan Khusus

a. Mengidentifikasi karakteristik responden

b. Mengidentifikasi kekerasan anak dalam rumah tangga di SMP N 8 Limboto

c. Menganalisa hubungan kekerasan dalam rumah tangga pada anak dengan gejala *post traumatic stress disorder* (PTSD) di SMP N 8 Limboto

## 1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat digunakan sebagai acuan suatu karya ilmiah yang menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan juga sebagai bahan masukan yang mendukung bagi peneliti lain yang tertarik dalam bidang yang sama.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Institusi

   Diharapkan menjadi referensi terbaru terkait hubungan kekerasan dalam rumah tangga pada anak dengan gejala *post traumatic stress disorder* (PTSD).

b. Bagi Masyarakat

   Penelitian ini diharapakan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat khususnya yang telah menjadi orang untuk menghindari atau menghentikan kekerasan pada anak.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

   Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan bagi peneliti selanjutnya dalam penelitian tentang hubungan kekerasan dalam rumah tangga pada anak dengan gejala *post traumatic stress disorder* (PTSD) dengan menambahkan variabel lain.